

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran unit intelkam dalam penyelidikan kasus Praktik Prostitusi di wilayah hukum Polsek Regol yaitu dengan melakukan penyelidikan, dan setelah Unit Intelkam melakukan penyelidikan kepada tempat-tempat yang menyediakan Praktik Prostusi diantaranya terdapat salah satu nama Hotel yang melakukan Praktik Prostitusi yaitu Hotel Arimbi Melati Moh.Toha (Gg.Asep Jl. Moh. Toha No. 60, Pungkur Kec.Regol, Kota Bandung) dan terdapat Tujuh (7) Rumah di jl. Dewi Sartika Keluhuran Pungkur yang dijadikan sebagai tempat praktik parktik Prostitusi yang dikoordinir oleh Saudara (Wowo), data Praktik Prostitusi pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan walau hanya 1 (satu) angka namun dilihat sampai April tahun 2020 Hanya Terdapat 5 (lima) kasus Praktik Prostitusi maka kinerja Unit Intelkam Polsek Regol Cukup baik dan guna untuk mengetahui mengapa tempat tersebut melakukan praktik prostitusi dan mendapatkan data rekapitulasi, maka Unit Intelkam mengumpulkan bahan keterangan dan membuat Laporan Informasi (LI) maupun Laporan Penugasan (LAPGAS) sebagai usaha pengindraan dan

peringatan dini bagi pimpinan maupun operasional kepolisian sehingga hasilnya berguna atau diperuntukan dalam pelaksanaan tugas Polri.

2. Dalam pelaksanaan tugas Unit Intelkam yang menjadi kendala dalam penyelidikan Praktik Prostitusi antara lain : (1) kurangnya kesadaran dari masyarakat akan bahanya praktik prostitusi yang dapat menyebabkan berbagai penyakit (2) pindahanya media transaksi dari awalnya secara *offline* yang sekarang berubah menggunakan media elektronik/media sosial (*online*) yaitu menggunakan aplikasi Tinder, Bigo Live, MiChat dan Tantan (3) adanya backup dari pihak tertentu agar menjaga keamanan dari penggerebegan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan Sat Pol-PP.
3. Upaya dalam penyelidikan kasus prostitusi di Wilayah Hukum Polsek Regol, banyak langkah-langkah yang harus diperhatikan dengan melakukan penyelidikan secara tertutup kepada tempat-tempat yang membuka jasa Prostitusi yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan juga melakukan kerja sama ddengan membentuk jaringan dari instansi terkait antara lain TNI, Dinsos Kota Bandung dan Sat Pol-PP Kota Bandung, juga melakukan koordinasi Unit Reskrim Polsek Regol Untuk melakukan penegakan hukum bila ditemukan adanya tindak kejahatan seperti kekerasan, perkelahian, hingga penyelundupan Narkoba.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis memiliki saran yang dapat dilakukan oleh Unit Intelkam Polsek Regol dalam Upaya Pencegahan terjadinya Praktik Prostitusi di wilayah Hukum Polsek Regol Kota Bandung, sebagai berikut :

1. Disarankan agar pihak Unit Intelkam Polsek Regol Kota Bandung untuk lebih baik dalam berkoordinasi dengan Instansi-instansi yang sudah bekerja sama agar dapat memberantas tempat-tempat yang melakukan praktik prostitusi guna menjaga Khamtibmas di wilayah Hukum Polsek Regol Kota Bandung.
2. Disarankan agar lebih diperhatikan terhadap sarana dan prasarana diantaranya media elektronik yang dapat mendukung segala jenis kegiatan dan dapat menunjang segala jenis usaha yang signifikan, karena dalam hal ini berkaitan dengan mobilitas Unit Intelkam Polsek Regol Kota Bandung
3. Disarankan agar berbagai pihak terkait seperti Satpol-PP, Dinsos, TNI dan juga Kepolisian dapat lebih rutin dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan terhadap masyarakat mengenai pentingnya melaporkan tindak pidana yang terjadi akibat adanya praktik prostitusi guna mencegah aktivitas prostitusi dalam berbagai bentuk yang dapat menimbulkan potensi konflik di wilayah Kecamatan Regol.

4. Disarankan Agar dapat diperhatikan kembali kepada pihak terkait untuk lebih ditingkatkan khususnya di pusat pendidikan Intelejen agar setiap anggota Unit Intelkam Polsek Regol Kota Bandung lebih meningkatkan kualitas dalam bekerja dan menangani kasus-kasus selanjutnya.